



## ANALISIS MANAJEMEN RISIKO BERDASARKAN RASIO *NON-PERFORMING LOAN* (NPL) PADA PT. BPR BKK CABANG ADIWERNA PERIODE 2021-2025

Nadia Aenur Nissa<sup>1</sup>, Yeni Priatna Sari<sup>2</sup>, Krisdiyawati<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Akuntansi, Fakultas Vokasi, Universitas Harkat Negeri, Jalan Mataram No.9, Tegal,  
Jawa Tengah, Indonesia, 52147

[nadianr0212@gmail.com](mailto:nadianr0212@gmail.com)

**Abstract.** *One of the main risk for banking institutions is non-performing loans, including at Rural Banks (BPR), which can affect a bank's financial health and stability if not managed properly. The Non-Performing Loan (NPL) ratio is an indicator used to measure the level of non-performing loans. A high NPL ratio indicates increased risk for the banking sector effective risk management is therefore key to minimizing potential losses. The objective of this study is to analyze the implementation of risk management in minimizing non-performing loans based on the NPL ratio at PT. BPR BKK Adiwarna Branch for the period 2021-2025, as well as to provide a basis for the company's future evaluations. The methods used for data collection included observation, interviews, literature review, and documentation. Data analysis was conducted using a qualitative descriptive approach. The results of the study indicate that PT. BPR BKK Adiwarna Branch has implemented four stages of risk management, which include risk identification, risk measurement, risk monitoring, and risk control. The results of the study indicate that PT. BPR BKK Adiwarna Branch has implemented four stages of risk management, which include risk identification, risk measurement, risk monitoring, and risk control. However, the data show a trend of increasing NPL ratios during the 2021-2025 period, indicating insufficient implementation of credit risk control measures to effectively reduce the level of non-performing loans. Therefore, improvements are needed in the areas of borrower feasibility analysis, post-loan disbursement monitoring, and collection strategies so that the NPL ratio can be reduced in the coming years.*

**Keywords:** Problem Loans; Risk Management; Non-Performing Loan (NPL)

**Abstrak.** Salah satu risiko utama bagi lembaga perbankan yaitu kredit bermasalah, termasuk pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR), yang dapat memengaruhi kesehatan dan stabilitas keuangan bank apabila tidak dikelola dengan baik. Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kredit bermasalah. Tingginya rasio NPL menandakan meningkatnya risiko bagi perbankan, sehingga penerapan manajemen risiko yang efektif merupakan kunci untuk meminimalkan potensi kerugian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir kredit bermasalah berdasarkan rasio NPL di PT. BPR BKK Cabang Adiwarna periode 2021-2025 serta sebagai bahan evaluasi bagi perusahaan di masa mendatang. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, studi pustaka, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. BPR BKK Cabang Adiwarna telah mengimplementasikan empat tahapan manajemen risiko yang mencakup identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Namun demikian, data menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan rasio NPL selama periode 2021-2025, yang mengindikasikan bahwa penerapan manajemen risiko kredit yang dilakukan belum sepenuhnya optimal dalam menekan tingkat kredit bermasalah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek analisis kelayakan debitur, pengawasan pasca-pencairan kredit, serta strategi penagihan agar rasio NPL dapat ditekan pada tahun-tahun berikutnya.

**Kata kunci:** Kredit Bermasalah; Manajemen Risiko; *Non-Performing Loan* (NPL)

### 1. LATAR BELAKANG

Sektor perbankan merupakan salah satu bidang yang mendukung stabilitas dan pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebagai

lembaga keuangan yang berfokus pada pelayanan masyarakat menengah ke bawah memiliki peran strategis dalam menyediakan pembiayaan, mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, serta meningkatkan inklusi keuangan (Chaniago, 2024). Salah satu kegiatan utama BPR berupa penyaluran kredit, yang berperan sebagai sumber pendapatan utama, tetapi juga memiliki risiko yang signifikan. Menurut ketentuan Bank Indonesia (2021), kredit menjadi salah satu indikator dalam pengukuran tingkat kesehatan bank. Bank diwajibkan menjaga rasio NPL atau kredit bermasalah pada tingkat di bawah 5%. Rasio tersebut menunjukkan besaran kredit bermasalah dilihat dari persentasenya terhadap keseluruhan kredit yang diberikan bank kepada masyarakat (Supriyanto, 2023). Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) digunakan untuk mencerminkan besarnya tingkat risiko kredit pada perbankan. Suatu bank dikategorikan memiliki tingkat rasio NPL tinggi apabila jumlah kredit bermasalah lebih besar dibandingkan total kredit yang diberikan (Ihza *et al.*, 2026). Hal tersebut menunjukkan bahwa analisis risiko tidak semata berfungsi sebagai upaya pencegahan, melainkan juga memiliki nilai strategis dalam menunjang keberlanjutan operasional perbankan.

PT. BPR BKK Cabang Adiwerna merupakan lembaga keuangan perbankan yang memiliki peran dalam menghimpun dana masyarakat serta menyalurkannya kembali dalam bentuk pemberian kredit, khususnya kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah mensyaratkan seluruh bank untuk mengimplementasikan pengelolaan risiko yang optimal sebagai upaya menjaga stabilitas dan kesehatan industri perbankan (Fauzi *et al.*, 2025). Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam SEOJK Nomor 1/SEOJK.02/2019 yang mengatur tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat. Setiap bank mempunyai potensi adanya risiko pada kredit, risiko kredit dapat terjadi apabila nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu, diperlukan penerapan manajemen risiko untuk mengelola dan meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko kredit agar kondisi keuangan dan kesehatan bank tetap terjaga. Manajemen risiko kredit meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, hingga pengendalian risiko terhadap debitur yang mengalami gagal bayar. Efektivitas manajemen risiko menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan kinerja dan kesehatan bank yang tinggi (Harahap *et al.*, 2025). Tujuannya untuk menjaga stabilitas

keuangan dan tingkat kesehatan bank serta meminimalkan kerugian yang mungkin timbul akibat risiko, seperti kredit macet.

Penelitian yang dilakukan oleh A'yun *et al.*, (2023) menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko melalui proses identifikasi risiko, analisis kelayakan nasabah menggunakan prinsip 5C, serta monitoring dan pembinaan nasabah secara berkala, pihak bank dapat lebih selektif dalam penyaluran dana dan mengantisipasi risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian bank. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Utami & Rahima (2025) menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses, meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan menerapkan prinsip 5C serta strategi untuk meminimalisir kredit bermasalah. Hasil yang ditunjukkan oleh kedua penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko kredit yang efektif dapat menjadi salah satu upaya strategis dalam meminimalisir kredit bermasalah. Penelitian yang membahas mengenai penerapan manajemen risiko kredit dalam meminimalisir kredit bermasalah pada perbankan masih relatif terbatas. Sebagian besar peneliti hanya berfokus pada implementasi manajemen risiko kredit dan strategi penanganan kredit bermasalah secara umum tanpa menganalisis perkembangan rasio NPL sebagai indikator pengelolaan risiko kredit.

Fenomena pada penelitian ini didasarkan pada data kredit bermasalah pada PT. BPR BKK Cabang Adiwerna periode 2021 sampai 2025.

Tabel 1. 1 Data Kredit Bermasalah

| <b>Tahun</b> | <b>Jumlah Kredit Bermasalah</b> | <b>Total Kredit</b> |
|--------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>2021</b>  | 1.279.713.408                   | 14.643.588.533      |
| <b>2022</b>  | 1.836.511.664                   | 13.497.552.101      |
| <b>2023</b>  | 2.097.136.861                   | 13.802.042.631      |
| <b>2024</b>  | 2.290.963.374                   | 12.921.087.554      |
| <b>2025</b>  | 2.602.441.561                   | 11.278.558.608      |

Sumber: PT.BPR BKK Cabang Adiwerna

Melihat dari kredit bermasalah dari tahun 2021 hingga 2025 mengalami kenaikan. Peningkatan jumlah kredit bermasalah setiap tahun ini mengindikasikan adanya potensi peningkatan rasio *Non-Performing Loan* (NPL), yang perlu dikaji lebih

lanjut untuk melihat apakah telah melampaui ambang batas yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 5%. Berdasarkan tabel 1.1 yang menyajikan kredit bermasalah pada PT. BPR BKK Cabang Adiwerna, dapat diketahui bahwa tingkat kredit bermasalah cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun periode 2021 hingga 2025. Berdasarkan fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko kredit pada PT. BPR BKK Cabang Adiwerna masih memerlukan evaluasi lebih lanjut, khususnya dalam upaya meminimalisir kredit bermasalah. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen risiko menjadi faktor kunci dalam menilai kinerja keuangan bank, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian kondisi ekonomi dan perubahan dinamika dalam industri keuangan (Inayati *et al.*, 2026). Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan analisis terhadap kredit bermasalah yang ditinjau dari Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) serta upaya penanganan yang dilakukan oleh PT. BPR BKK Cabang Adiwerna dalam mengatasi permasalahan kredit dengan judul **“Analisis Manajemen Risiko Berdasarkan Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) Pada PT. BPR BKK Cabang Adiwerna Periode 2021-2025”**.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Manajemen Risiko**

Manajemen Risiko adalah sebuah rangkaian proses yang dijalankan secara terstruktur untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank guna meminimalisir potensi kerugian (Ikatan Bankir Indonesia (IBI), 2017). Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2015, manajemen risiko merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh bank, mencakup tahapan pengenalan risiko, penilaian tingkat risiko, pemantauan risiko, serta penerapan pengendalian risiko dalam kegiatan operasional bank.

### **Tujuan Manajemen Risiko**

Tujuan penerapan manajemen risiko dalam perbankan yaitu untuk membantu bank dalam menghadapi ketidakpastian serta kompleksitas risiko yang terus meningkat seiring perkembangan industri perbankan. Selain itu, manajemen risiko bertujuan untuk melindungi aset bank, menjamin keandalan dan ketepatan pelaporan keuangan, meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan, serta

meminimalkan potensi kerugian dan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan operasional (Shaqinah & Kartini, 2024).

### **Tahapan Manajemen Risiko**

Tahapan manajemen risiko merupakan rangkaian aktivitas yang saling berhubungan satu sama lain (Sari *et al.*, 2023). Analisis manajemen risiko kredit dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur, meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, hingga pengendalian risiko.

1. Identifikasi Risiko, umumnya dilakukan melalui analisis kelayakan calon debitur berdasarkan prinsip 5C yaitu *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition* (kondisi).
2. Pengukuran Risiko, dilakukan untuk menilai besarnya potensi kerugian berdasarkan profil dan besaran pinjaman debitur.
3. Pemantauan Risiko, dilaksanakan melalui pengawasan berkelanjutan terhadap penggunaan dan pengembalian kredit.
4. Pengendalian Risiko, yaitu mencakup langkah-langkah penanganan kredit bermasalah, mulai dari restrukturisasi hingga penyelesaian melalui jalur hukum.

### **Kredit**

Istilah *credit*, berasal dari kata latin “*credere*” yang artinya kepercayaan atau “*credo*” yang berarti saya percaya atau saya menaruh kepercayaan (Andrianto, 2020). Kredit diartikan sebagai suatu hubungan yang didasarkan pada unsur kepercayaan, di mana pihak pemberi kredit menyerahkan sejumlah dana atau fasilitas kepada pihak penerima dengan keyakinan bahwa pihak tersebut akan melaksanakan seluruh kewajiban sesuai perjanjian yang telah disepakati sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan di kemudian hari (Natasya & Rachmawati, 2025).

### **Kredit Bermasalah**

Kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*) menggambarkan kondisi di mana debitur gagal memenuhi pembayaran pokok dan bunga pinjaman sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Kondisi ini mengakibatkan penurunan kualitas portofolio kredit debitur, sekaligus menimbulkan peningkatan risiko bagi bank selaku

kreditur, khususnya terhadap aspek profitabilitas dan likuiditas (Yusfakhrizal et al., 2025).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 23/2/PBI/2021, penyaluran kredit oleh perbankan harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko. Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kualitas kredit adalah rasio *Non-Performing Loan* (NPL), dengan batas maksimal sebesar 5%. Bank Indonesia menetapkan batas maksimum rasio NPL bruto bagi bank umum di Indonesia sebesar 5%. Mengacu pada panduan perhitungan rasio keuangan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP, perhitungan rasio NPL dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

### **Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah**

PT. BPR BKK Cabang Adiwerna mengalami berbagai sumber permasalahan yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah. Menurut Rosalinda (2025) kredit bermasalah dapat terjadi karena berbagai faktor penyebab, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal:

#### **1. Faktor Internal**

Faktor internal merupakan penyebab kredit bermasalah yang berasal dari dalam bank, seperti kurang optimalnya analisis kelayakan kredit yang menyebabkan informasi tidak akurat dan keputusan kredit menjadi tidak tepat. Selain itu, penerapan prosedur kredit yang tidak maksimal, lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana, serta kurangnya pembinaan dan komunikasi dengan debitur juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kredit bermasalah.

#### **2. Faktor Eksternal**

Faktor eksternal merupakan penyebab yang berasal dari luar bank dan umumnya berada di luar kendali debitur maupun pihak perbankan. Kondisi tersebut antara lain meliputi terjadinya krisis ekonomi atau moneter, bencana alam yang menghambat keberlangsungan kegiatan usaha, serta bencana non-alam seperti pandemi yang berdampak dalam jangka panjang. Di samping itu, perubahan kebijakan atau regulasi

pemerintah yang memengaruhi sektor usaha debitur juga dapat menimbulkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit.

### **Penyelesaian Kredit Bermasalah**

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2017), penyelesaian terhadap kredit bermasalah dapat dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

a. *Reschedulling*

*Reschedulling* merupakan upaya yang dilakukan bank dengan menyesuaikan kembali jangka waktu pembayaran kredit, sehingga debitur memperoleh kelonggaran dalam memenuhi kewajiban angsuran.

b. *Reconditioning*

*Reconditioning* dilakukan melalui perubahan persyaratan kredit, antara lain dengan memberikan pembebasan tunggakan bunga, penurunan suku bunga, dan penjadwalan ulang pembayaran bunga.

c. *Restructuring*

Langkah penataan ulang kredit yang dapat dilakukan dengan pemberian tambahan kredit, dengan pertimbangan bahwa debitur memerlukan dukungan dana tambahan untuk menyelesaikan permasalahan, serta didasarkan pada penilaian bahwa kegiatan usaha yang dibiayai masih memiliki potensi keberlanjutan.

d. Kombinasi

Bentuk penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa teknik, yaitu *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring* secara bersamaan.

e. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan menjadi alternatif terakhir yang ditempuh apabila debitur tidak menunjukkan itikad baik atau secara nyata tidak mampu melunasi seluruh kewajiban kreditnya.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif sebagai teknik dalam menganalisis data yang diperoleh. Penelitian ini berlokasi di PT. BPR BKK Cabang Adiwerna. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi dan pemahaman secara menyeluruh mengenai penerapan manajemen risiko pada PT.

BPR BKK Cabang Adiwerna. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder yaitu berupa data kolektibilitas PT. BPR BKK Cabang Adiwerna tahun 2021-2025. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan informan yang terlibat dalam pemberian kredit. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Rasio *Non-Performing Loan* pada PT. BPR BKK Cabang Adiwerna**

Kredit bermasalah adalah kredit yang mengalami gagal bayar karena peminjam tidak mampu atau lalai menyelesaikan kewajibannya membayar angsuran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Dalam perbankan, kredit bermasalah umumnya mencakup kredit dengan klasifikasi terkait kelayakan penagihan yaitu Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Ketiga kategori ini digunakan dalam perhitungan kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan* (NPL).

Tabel 4. 1 Data Kolektibilitas Tahun 2021-2025

| Kredit yang diberikan                   | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Lancar</b>                           | 12.473.954.557 | 9.953.964.802  | 9.398.597.850  | 7.601.226.213  | 7.215.175.768  |
| <b>Dalam Pengawasan</b>                 | 889.920.568    | 1.707.075.635  | 2.306.307.920  | 3.028.897.967  | 1.460.941.279  |
| <b>Kurang Lancar</b>                    | 116.389.852    | 169.742.696    | 95.410.440     | 172.527.694    | 658.678.035    |
| <b>Diragukan</b>                        | 139.296.838    | 357.403.008    | 636.294.345    | 236.400.861    | 419.806.031    |
| <b>Macet</b>                            | 1.024.026.718  | 1.309.365.960  | 1.365.432.076  | 1.882.034.819  | 1.523.957.495  |
| <b>Total Kredit</b>                     | 14.643.588.533 | 13.497.553.101 | 13.802.042.631 | 12.921.087.554 | 11.278.558.608 |
| <b><i>Non-Performing Loan (NPL)</i></b> | <b>8,74%</b>   | <b>13,61%</b>  | <b>15,19%</b>  | <b>17,73%</b>  | <b>23,07%</b>  |

Sumber: Data Diolah (2026)

Perkembangan kredit bermasalah dapat dilihat dari rasio NPL (*Non-Performing Loan*). Batas maksimal rasio NPL adalah 5%, jika rasio NPL berada di atas 5% artinya lembaga tersebut menghadapi masalah kredit yang cukup tinggi atau kurang sehat. Besarnya NPL dapat dilihat dari kolektibilitas kredit. Berdasarkan data di atas, pada periode 2021-2025 diketahui bahwa terjadi rasio persentase NPL terus meningkat tanpa ada penurunan. Rasio NPL tercatat sebesar 8,74% pada tahun 2021 dan mengalami peningkatan menjadi 13,61% pada tahun 2022, dengan kenaikan sebesar 4,87%. Lalu



pada tahun 2023 rasio NPL kembali naik menjadi 15,19%, peningkatan berlanjut pada tahun 2024 menjadi 17,73% dan mencapai persentase tertinggi pada tahun 2025 yaitu sebesar 23,07% yang meningkat 5,34% dari tahun sebelumnya. Rasio NPL yang tinggi atau tidak sehat terjadi karena penerapan manajemen risiko kredit pada PT. BPR BKK Cabang Adiwerna belum berjalan secara efektif dalam meminimalisir kredit bermasalah. Oleh karena itu, tren kenaikan rasio NPL dianalisis dengan mempertimbangkan bagaimana penerapan manajemen risiko kredit pada setiap tahapan, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya upaya bank dalam meminimalisir kredit bermasalah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang dan Staf Analis Kredit, Timbulnya kredit bermasalah pada PT. BPR BKK (Perseroda) Kabupaten Tegal Cabang Adiwerna dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor Internal berasal dari BPR itu sendiri dan masih dapat diatasi melalui prosedur manajemen risiko.

- a. Pengawasan kredit yang lemah
- b. Mitigasi risiko yang lemah
- c. Pengawasan terhadap kolektibilitas kredit

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal dipengaruhi oleh keadaan di luar BPR dan tidak mampu dikendalikan secara langsung.

- a. Penurunan omzet
- b. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
- c. Kebangkrutan usaha
- d. Kondisi ekonomi yang belum stabil
- e. Bencana alam

**B. Penerapan Manajemen Risiko Pada PT. BPR BKK Cabang Adiwerna**

Manajemen risiko di sektor perbankan mencakup proses yang dilakukan oleh bank untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi operasional bisnis dan kinerja keuangan bank. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu Pimpinan Cabang, penerapan manajemen risiko kredit di PT. BPR BKK Cabang Adiwerna dilakukan sejak tahap awal pengajuan kredit.

Penerapan manajemen risiko kredit secara menyeluruh bertujuan untuk meminimalkan potensi timbulnya kredit macet yang berpotensi mengganggu kestabilan dan kesehatan keuangan bank. Manajemen risiko kredit yang dilaksanakan adalah:

1. Identifikasi Risiko

Tahap ini dilakukan melalui verifikasi dokumen calon debitur seperti KTP, Akta Keluarga, dokumen agunan/jaminan, kemudian melakukan pengecekan riwayat kredit yang tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, serta melaksanakan survei lapangan untuk memastikan kondisi usaha dan keberadaan fisik agunan. Setelah proses tersebut dilakukan, penilaian kelayakan pemberian kredit mengacu pada penerapan prinsip 5C yang mencakup *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition* (Kasmir, 2019). Pelaksanaan survei lapangan memiliki peran yang penting karena observasi secara langsung memungkinkan bank memastikan bahwa usaha yang diajukan benar-benar beroperasi dan tidak bersifat fiktif maupun sudah tidak lagi produktif. Meskipun demikian, evaluasi terhadap aspek *character* masih mengandung unsur subjektivitas karena didasarkan pada hasil wawancara dan dokumentasi foto. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakakuratan informasi apabila pelaksanaan survei tidak dilakukan secara teliti dan komprehensif.

2. Pengukuran Risiko

Pada tahap pengukuran risiko, PT. BPR BKK Cabang Adiwerna menerapkan mekanisme penilaian yang disesuaikan dengan besaran plafond kredit. Pengajuan kredit dengan plafon di bawah Rp100 juta dinilai oleh Komite Kredit Cabang yang terdiri dari Pimpinan Cabang, Kasie Pemasaran, dan Staf Analis Kredit berdasarkan hasil survei *on the spot*. Sementara itu, permohonan kredit dengan plafon di atas Rp100 juta dievaluasi menggunakan sistem *Credit Scoring* yang melibatkan Kepala Bidang Pemasaran Kantor Pusat. PT. BPR BKK Cabang Adiwerna juga melaksanakan pengukuran risiko terhadap kredit yang telah direalisasikan melalui pengelompokan kualitas kredit berdasarkan tingkat kolektibilitas. Pengelompokan tersebut terdiri atas lima kategori, yaitu Lancar, Dalam Pengawasan, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet yang ditetapkan berdasarkan lamanya tunggakan pembayaran debitur.

### 3. Pemantauan Risiko

Pihak bank melakukan pemantauan terhadap kredit yang telah dicairkan melalui kunjungan setelah pencairan guna memastikan bahwa dana tersebut dipergunakan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dalam permohonan kredit. Bank juga melakukan pemeriksaan rutin terhadap ketepatan pembayaran angsuran bulanan. Pemantauan juga didukung oleh pengawasan internal yang dilaksanakan dua kali dalam setahun oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) serta pengawasan eksternal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

### 4. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko yang dilakukan PT. BPR BKK Cabang Adiwerna dimulai dengan pemberian teguran melalui media sosial atau WhatsApp, dilanjutkan dengan penerbitan Surat Peringatan (SP) secara bertingkat mulai dari SP 1 hingga SP 3, kemudian dilakukan penagihan langsung kepada debitur. Apabila langkah-langkah tersebut tidak menghasilkan penyelesaian, bank menempuh upaya hukum berupa pengajuan gugatan serta pelaksanaan lelang agunan terhadap kredit yang telah dilengkapi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

## **C. Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. BPR BKK Cabang Adiwerna**

Penanganan kredit bermasalah di PT. BPR BKK Cabang Adiwerna berpedoman pada POJK Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Restrukturisasi Kredit Bermasalah. Sesuai ketentuan tersebut, terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan kredit bermasalah, yaitu *Reschedulling*, *Reconditioning*, dan *Liquidation*.

#### 1. *Reschedulling* (Penjadwalan Kembali)

PT. BPR BKK Cabang Adiwerna menerapkan upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui *Reschedulling* atau Penjadwalan kembali. *Reschedulling* dilakukan melalui perpanjangan jangka waktu kredit, bank dapat memberikan perpanjangan jangka waktu angsuran dengan tenor maksimal hingga 8 tahun.

#### 2. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

PT. BPR BKK Cabang Adiwerna melakukan *Reconditioning* dalam bentuk perubahan jumlah angsuran. PT. BPR BKK Cabang Adiwerna dapat memberikan jumlah angsuran kepada debitur sesuai dengan kemampuan membayarnya. Sebagai contoh, apabila debitur semula diwajibkan membayar angsuran sebesar Rp2.000.000 per bulan, namun mengalami penurunan kemampuan finansial sehingga hanya

mampu membayar Rp1.000.000 per bulan, maka bank dapat mempertimbangkan untuk menyesuaikan besaran angsuran tersebut. Namun demikian, penyesuaian ini tidak dapat langsung diberikan begitu saja. Debitur terlebih dahulu diharuskan menunjukkan itikad baik melalui pembayaran angsuran secara konsisten sesuai kemampuannya, dengan jangka waktu minimal satu tahun. Setelah persyaratan tersebut terpenuhi, bank akan melakukan penilaian ulang sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian restrukturisasi kredit kepada debitur yang bersangkutan.

### 3. *Liquidation* (Pelelangan)

Upaya penyelesaian terakhir yang dilakukan bank apabila debitur tidak menunjukkan komitmen untuk memenuhi kewajibannya dan upaya penyelamatan kredit dengan melakukan tindakan hukum berupa gugatan atau pelelangan agunan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan mengenai “Analisis Manajemen Risiko Berdasarkan Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) pada PT. BPR BKK Cabang Adiwerna Periode 2021-2025”, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko kredit di PT. BPR BKK Cabang Adiwerna, dilakukan dalam empat tahap yaitu identifikasi risiko berdasarkan 5C, pengukuran risiko melalui mekanisme dua jalur berdasarkan batas kredit, pemantauan risiko melalui pemantauan pasca pemberian kredit dan pasca realisasi kredit, serta pengendalian risiko melalui prosedur penanganan berjenjang dan restrukturisasi. Namun, implementasinya belum terbukti sepenuhnya efektif dalam meminimalkan kredit bermasalah, hal ini terbukti pada tren kenaikan Rasio NPL yang terus meningkat pada periode 2021-2025.

### B. Saran

PT. BPR BKK Cabang Adiwerna disarankan untuk memperkuat penerapan manajemen risiko kredit, terutama pada aspek pengawasan kredit, mitigasi risiko, dan pemantauan kolektibilitas kredit agar potensi kredit bermasalah dapat dideteksi sejak dini. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memilih periode penelitian yang menunjukkan perubahan kondisi rasio NPL, baik dari sehat menjadi tidak sehat maupun sebaliknya. Dengan demikian, penerapan manajemen risiko dapat di analisis secara lebih komprehensif berdasarkan perubahan tingkat

kesehatan kredit sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait penerapan manajemen risiko dalam upaya meminimalkan kredit bermasalah.

## **DAFTAR REFERENSI**

- A'yun, A., Rukmini, M., & Kristanti, D. (2023). *Analisis manajemen risiko dalam mengurangi kredit macet di bank btpn syariah cabang ngetos*. 3, 302–309. <https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/senmea/article/view/3587/2869>
- Andrianto. (2020). *Manajemen Kredit (Teori dan Konsep Bagi Bank Umum)* (Q. Media (ed.)). CV. Penerbit Qiara Media.
- Bank Indonesia. (2021). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia*. [https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI\\_230221.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_230221.aspx)
- Chaniago, R. H. (2024). *Analisis Kinerja Keuangan Bank Bpr Wilayah Provinsi Banten*. 4(2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.24905/mlt.v6i2.324>
- Fauzi, M. F., Sulaeman, & Nugroho, G. W. (2025). *Analisis Manajemen Risiko Dan Sistem Pengendalian Internal Dalam Mengatasi Kredit Bermasalah (Studi Kasus di Bank BJB KCP Jampang Kulon Pada Produk Kredit Ritel Periode 2022-2024)*. 10(204), 2416–2438. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v10i4.27580>
- Harahap, M. H., Arief, M., & Indrafana, I. (2025). *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Pada PT Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk Cabang Lubuk Pakam Unit Talun Kenas*. November, 770–781. <https://doi.org/doi.org/jebma.v5n3.7088>
- Ihza, M. S., Wiguna, A. A., Nurmavita, D. A., & Maulana, R. (2026). *Analisis Risiko Kredit ( NPL ) dan Risiko Likuiditas ( LDR ) Terhadap Profitabilitas ( ROA ) Perbankan di Indonesia*. 2(1), 1317–1327. <https://doi.org/https://doi.org/10.63822/r6exq386>
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI). (2017). *Manajemen Risiko I*. PT Gramedia Pustaka Utama. <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/>
- Inayati, S. R., Febrianti, S. A., & Pahmi, S. (2026). *Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Industri Perbankan di Indonesia Tahun 2020 – 2024*. 5942, 1991–2004.
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan (Revisi)*. PT Rajagrafindo Persada. <https://books.google.co.id/books?id=0IJJoEQAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id>

#v=onepage&q&f=false

- Natasya, A. C., & Rachmawati, T. (2025). *Analisis Terhadap Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada Bank Jatim (Studi Pada PT. Bank Jatim Tbk Kantor Pusat Surabaya)*. 10(204), 230–239. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25256>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *SEOJK Nomor 1/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat*. 1–337.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *POJK Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat*. *Www.Ojk.Go.Id*.
- Otoritas Jasa Keuangan Dewan Komisaris. (2015). *Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR Nomor 13/POJK .03/2015. Nomor 13/Pojk.03/2015*, 1–29.
- Rosalinda. (2025). *Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pt. Bpr Pataru Laba Cabang Parepare*. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11629>
- Sari, Y. P., Suhardjanto, D., Probahudono, A. N., & Honggowati, S. (2023). *Cyber Risk Management Disclosure of State-Owned Enterprises*. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 15(2), 180–190. <https://doi.org/10.15294/jda.v15i2.44817>
- Shaqinah, L., & Kartini, T. (2024). *Analisis Manajemen Risiko dalam Mencegah Kredit Macet*. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(6), 2988–2996. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i6.9843>
- Supriyanto, A. (2023). *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Pada Pembiayaan Umkm Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah ( Studi Kasus di PT. Bank BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember)*.
- Utami, D. D. R., & Rahima, A. (2025). *Penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir kredit bermasalah pada BPR Nusumma Jogja*. 5(1), 123–142. <https://doi.org/https://doi.org/10.53088/jmdb.v5i1.1503>
- Yusfakhrizal, M., Hapiz, A., & Praslita, R. P. (2025). *Analisis Langkah-Langkah Mengatasi Kredit Macet*. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2, 960–974. <https://doi.org/https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i11.1240>